

**NOTA KESEPAKATAN**  
**(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)**

**ANTARA**  
**AKADEMI KEBIDANAN MITRA HUSADA**  
**DENGAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**TENTANG**

**PENGUNAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN**  
**SEBAGAI LAHAN PRAKTEK AKADEMI KEBIDANAN MITRA HUSADA**

Nomor : 503/006/RSU/2018  
Nomor : 079/ AKBID-MH/ XI/ 2018

Pada hari ini, Senin tanggal Satu Oktober tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : dr. H. Sutarman. MM  
Nip : 19690709 200112 1 001  
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan  
Alamat : Jln. Dr.A.Rivai Painan-Pesisir Selatan  
Telp 0756-21428

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan yang selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Febrina, S.SiT, M.Keb  
NIDN : 1024028801  
Jabatan : Direktur AKBID Mitra Husada Padang  
Alamat : Jln. Khatib Sulaiman No. 17 Padang  
Telp 0751-7954905

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Direktur Akademi Kebidanan Mitra Husada yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan KEDUA untuk selanjutnya disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PERTAMA sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam hal menggunakan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Muhammad Zein Painan.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kesepakatan ini bermaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan tugas pokok masing-masing pihak dan memanfaatkan potensi kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pelayanan dibidang kesehatan atas dasar saling menguntungkan.
2. Kesepakatan ini bertujuan agar PIHAK PERTAMA dapat membantu PIHAK KEDUA dalam :
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan praktek KDPK dan praktek klinik kebidanan bagi mahasiswa akademi kebidanan mitra husada
  - b. Menyediakan sumber daya manusia untuk bimbingan dalam pelaksanaan praktek KDPK dan praktek klinik kebidanan bagi mahasiswa akademi kebidanan mitra husada
  - c. Meningkatkan kemampuan dan mutu lulusan agar mampu bersaing dalam dunia kerja.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

1. Ruang lingkup kerjasama ini adalah dalam hal penyelenggaraan praktek KDPK dan praktek klinik kebidanan bagi mahasiswa akademi kebidanan mitra husada, serata pemanfaatan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran di lingkungan institusi PIHAK PERTAMA.
2. Pemanfaatan program praktek KDPK dan PKK mahasiswa Akademi Kebidanan Mitra husada di lingkungan institusi PIHAK PERTAMA DITUJUKAN BAGI mahasiswa akademi kebidanan mitra husada .
3. Proses pelaksanaan kerjasama sebagaimana pada ayat (1) di atur dalam petunjuk teknis/ pelaksanaan yang disusun di susun dan di sepakati bersama PARA PIHAK

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga pembimbing klinik di instansi pihak pertama untuk membimbing mahasiswa pihak kedua dalam pelaksanaan praktek kepaniteraan kerja lapangan.
  - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa pihak kedua untuk melakukan praktek KDPK dan praktek klinik kebidanan bagi mahasiswa akademi kebidanan mitra husada sesuai program yang telah ditetapkan oleh pihak kedua yang mengacu pada kurikulum program pendidikan akademi kebidanan mitra husad dan jadwal pelaksanaan praktek ditentukan bersama kedua belah pihak
  - c. Melaksanakan bimbingan dan evaluasi terhadap mahasiswa bimbingan dan menyerahkan hasilnya paling lambat 1 (satu) minggu setelah praktek berakhir.
  - d. Mengatur administrasi & dana melalui bagian pendidikan dan penelitian Pihak Pertama
  - e. Memperoleh hasil evaluasi bimbingan mahasiswa selama praktek paling lambat 1 (satu) minggu setelah praktek berakhir

2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
  - a. Mengajukan Jadwal pelaksanaan praktek kerja lapangan kepada bagian Diklat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan.
  - b. Menanggung biaya bimbingan klinik, Praktek Kepaniteraan Kerja Lapangan dan Kegiatan lain sesuai dengan ketentuan pola tarif yang berlaku diinstansi PIHAK PERTAMA dan dibayarkan sebelum Praktek Klinik dilaksanakan.
  - c. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku di Instansi PIHAK PERTAMA .
  - d. Mengganti kerugian, kerusakan sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA maupun tuntutan perdata dari PIHAK KETIGA (*Pasien*) akibat kelalaian atau mal praktek yang dilakukan oleh Mahasiswa PIHAK KEDUA
  - e. Menjamin mahasiswa PIHAK KEDUA untuk dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku diinstansi PIHAK PERTAMA selama kegiatan berlangsung.
  
3. PIHAK PERTAMA berhak atas :
  - a. Mendapatkan pergantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dalam kegiatan praktek kepaniteraan kerja Lapangan bagi mahasiswa PIHAK KEDUA.
  - b. Menetapkan jumlah peserta didik sesuai dengan kemampuan dan daya tampung yang ada.
  - c. Memberikan rekomendasi teguran kepada pihak kedua terhadap mahasiswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama oleh para pihak selama pelaksanaan praktek kerja lapangan
  - d. Menerima pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan dari pihak kedua sesuai dengan ketentuan berlaku.
  
4. Pihak kedua berhak atas:
  - a. Diperkenankan menyelenggarakan praktek kepanitaraan kerja lapangan di instansi pihak pertama sesuai dengan program yang ditetapkan
  - b. Menggunakan sarana dan prasarana praktek kepanitaraan kerja lapangan di instansi pihak pertama
  - c. Mendapat mimbingan dalam pelaksanaan praktek kepaniteraan kerja lapangan di instansi pihak pertama

#### **Pasal 4 Pembiayaan**

1. Untuk pelaksanaan program kemitraan ini, maka pihak kedua akan memberikan kontribusi biaya penyelenggaraan kegiatan kepada pihak pertama sesuai dengan lingkup kerja sama yang dimaksud
2. Besaran pembiayaan sebagaimana disebutkan pada pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) di atas, ditentukan dlam perjanjian tersendiri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**  
**Pelaksanaan**

Pelaksanaan pemakaian lahan praktek KDPK dan PKK oleh PIHAK KEDUA di institusi PIHAK PERTAMA serta unit terkait didalamnya, didasarkan atas kebutuhan dan kurikulum yang digunakan.

**Pasal 6**  
**Jangka waktu**

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 oktober 2018 dan berakhir pada tanggal 1 oktober 2021 dan dapat diperpanjang kembali atas dasar kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) dapat diakhiri/diputus oleh sdalahsatu pihak sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri perjanjian kerja sama ini terlebih dahulu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya
3. Setelah jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerjasama tersebut, maka pihak nyang memberitahukan pengakhiran
4. Pengakhiran/pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat pasal 7 (tujuh) ayat 2 (dua) dan ayat 3(tiga) tidak membebaskan para pihak untuk melaksanakan dn menyelesaikan kewajiban masing-masing yang masih ada.

**Pasal 7**  
**Perubahan-perubahan**

1. Kedua belah pihak sepkat bahwa setiap perubahan di dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Usul perubahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 (delapan) ayat 1 (satu) dilakukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lain selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya
3. Perubahan-perubahan di maksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, dibuat dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 8**  
**Penyelesaian perselisihan**

1. Apabila timbul perselisihan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat (kekeluargaan)
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat (kekeluargaan), maka kedua belah pihak sepakat akan memilih domisili yang tetap dan tidak berubah, yaitu pengadilan negri kabupaten painan.

**Pasal 9**  
**Lain-lain**

Jika terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh para pihak pada saat berakhirnya perjanjian ini, maka yang masih mempunyai kewajiban bertanggung jawab kepada pihak lainnya sampai kewajiban tersebut diselesaikan.

**Pasal 10**  
**Penutup**

Perjanjian ini dibuat rangkap dua asli dan diberi meterai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat kedua belah pihak.

Ditetapkan di: painan  
Tanggal : 1 Oktober 2018



dr. H. Sutarman, MM  
NIP. 19690709 200112 1 001



Febriana, S.SiT, M.Keb  
NIDN. 0124028801